

Analisis Pengelolaan Keuangan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Merangin

Meza Reliana¹, Arsa²

^{1,2}UIN Sultan Thaha Saifudin Jambi

email: mezareliana12@gmail.com, arsamuhammad79@gmail.com

Abstrak

Zakat merupakan salah satu rukun Islam keempat yang menempati kedudukan dan peranan penting dalam hukum Islam. Salah satu fungsi zakat adalah untuk mewujudkan keadilan dalam perekonomian. Instansi pemerintah yang berwenang mengelola dan menyalurkan zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Pengelolaan Keuangan zakat pada lembaga BAZNAS Kabupaten Merangin dan apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan zakat di BAZNAS Kabupaten Merangin. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan melalui data primer dan sekunder kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data adalah deskriptif kualitatif dengan cara reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan keuangan zakat pada lembaga BAZNAS Kabupaten Merangin secara keseluruhan telah dilaksanakan dengan baik. Proses pengelolaan zakat yang dilakukan mencakup empat aspek dalam pengelolaan zakat, yaitu *Fundraising* (pengumpulan zakat), pendistribusian zakat, pendayagunaan zakat, dan pelaporan zakat yang semuanya berjalan secara terstruktur. Adapun kendala dalam pengelolaan keuangan zakat di BAZNAS Kabupaten Merangin adalah banyaknya muzakki yang menyalurkan zakat langsung kepada mustahik, yang menyebabkan potensi zakat yang terhimpun tidak maksimal. Kendala lainnya terkait dengan pendistribusian zakat di daerah-daerah terpencil, di mana infrastruktur yang buruk dan aksesibilitas yang terbatas menjadi hambatan utama dalam menyalurkan zakat tepat waktu. Dan kendala terkait dengan kurangnya pemahaman masyarakat tentang teknologi.

Kata Kunci: *Pengelolaan Keuangan, Zakat,*

Abstract

Zakat is one of the fourth pillars of Islam which occupies an important position and role in Islamic law. One of the functions of zakat is to bring about justice in the economy. The government agency that has the authority to manage and distribute zakat is the National Zakat Amil Agency (BAZNAS). The problem in this research is how to manage

zakat finances at the Merangin Regency BAZNAS institution and what are the factors that become obstacles in managing zakat finances at Merangin Regency BAZNAS. The research method used is a qualitative descriptive method using primary and secondary data, then the data collection techniques used are interviews, observation and documentation. Data analysis is descriptive qualitative by means of data reduction, data presentation and conclusions. The results of this research indicate that overall zakat financial management at the Merangin Regency BAZNAS institution has been implemented well. The zakat management process carried out includes four important aspects Fundraising (collecting zakat), distributing zakat, utilizing zakat, and reporting zakat. The obstacle in managing zakat finances in BAZNAS Merangin Regency is the large number of muzakki who distribute zakat directly to mustahik, which causes the potential for zakat collected to not be optimal. Another obstacle is related to the distribution of zakat in remote areas, where poor infrastructure and limited accessibility are the main obstacles in distributing zakat on time. And the obstacles are related to people's lack of understanding about technology.

Keywords: *Financial Management, Zakat*

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu sendi (rukun) Islam yang selalu disebutkan dan sejajar dengan Shalat (Rifani et al., 2023). Masalah ini mengindikasikan betapa pentingnya Zakat dalam ajaran Islam. Zakat merupakan ibadah yang sangat unik, selain mengandung ta"abba"udi (penghambaan) kepada Allah dan dapat dicermati bahwa posisi zakat begitu tinggi yang tidak dapat terbantahkan lagi (Fuadi, 2016). Secara berurutan Zakat menduduki posisi ketiga dalam rukun Islam setelah Syahadat dan Shalat (Musa, 2020). Apabila Shalat merupakan ibadah murni (*mahdhah*), maka zakat adalah ibadah kepada (Ambarsari et al., 2020; Sumarni, 2019).

Zakat sebagai ibadah kepada Tuhan dijelaskan dalam firman Allah dalam Q.S At-Taubah 104:

لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۙ ١٠٤

"Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi maha penyayang" (Q.S At-Taubah [9] :104)(Departemen Agama, 2005).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat di simpulkan bahwa zakat mempunyai arti dan fungsi dalam kehidupan, sehingga dalam pelaksanaannya menuntut adanya suatu lembaga khusus yang menangani pemungutan dan penyalurannya.

Indonesia baru memiliki aturan tentang pengelolaan zakat dalam beberapa tahun terakhir dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang mengatur tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) (Al-Mubarak et al., 2021; Said, 2014) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) juga merupakan lembaga pengelola zakat yang ada di Kabupaten Merangin. Adapun misi BAZNAS di Kabupaten Merangin adalah membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya,

dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terukur, memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial, memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan, modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur, memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional.

Menurut Najiyah, dalam praktiknya terdapat beberapa tantangan dalam pengelolaan keuangan zakat, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam membayar zakat melalui BAZNAS serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap transparansi pengelolaan dana zakat. Selain itu, meskipun BAZNAS telah berupaya meningkatkan kualitas layanan dan distribusi zakat, masih ada sebagian masyarakat yang merasa distribusi zakat belum merata dan kurang tepat sasaran (Najiyah et al., 2022; Nurherawati et al., 2024).

Beberapa penelitian terdahulu memberikan wawasan penting mengenai analisis pengelolaan zakat, seperti penelitian yang dilakukan oleh Dina Agustina (2023) dengan judul penelitian “Analisis Pengelolaan Zakat pada Program Beasiswa di BAZNAS Kabupaten Purwakarta”. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa program beasiswa zakat untuk santri yang berasal dari keluarga kurang mampu berhasil dijalankan dengan baik. Dana zakat yang terkumpul terus meningkat setiap tahun, dengan distribusi yang tepat sasaran kepada para santri. Namun, penelitian ini lebih fokus pada satu program spesifik dan tidak membahas analisis pengelolaan keuangan zakat secara keseluruhan pada BAZNAS (Agustina et al., 2023).

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Suhitasari (2023) dengan judul penelitian “Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di Baznas Kabupaten Merangin”. Dari hasil beberapa penelitian diatas, tujuan zakat akan tercapai manakala zakat dikelola secara baik berdasarkan empat kerangka dasar dalam pengelolaan zakat, yaitu *Fundraising* (pengumpulan zakat), pendistribusian zakat, pendayagunaan zakat, dan pelaporan zakat. Dengan kata lain, manajemen zakat merupakan perantara bagi tercapainya kesempurnaan pelaksanaan zakat. Pengelolaan dalam zakat diperlukan adanya sebuah perencanaan yang baik sekaligus matang. Karena semua kegiatan dan faktor yang terkait hal tersebut harus terencana, terorganisir, terkontrol serta terevaluasi (Hayati, 2020; Zaki et al., 2019). Hal tersebut dilakukan supaya pengelolaan zakat dapat dilakukan dengan efektif serta efisien. Dalam konteks ini juga, tujuan dari zakat ialah supaya tercapainya zakat yang dikelola dengan baik (Atabik, 2016; Zaki et al., 2019).

Meskipun kedua penelitian sebelumnya sama-sama membahas tentang pengelolaan zakat secara menyeluruh di tingkat kabupaten. dan banyak penelitian yang membahas pengelolaan zakat di berbagai daerah, penelitian yang secara spesifik mengkaji pengelolaan keuangan zakat di BAZNAS Kabupaten Merangin masih

terbatas. Kemudian kurangnya kajian yang komprehensif mengenai analisis pengelolaan keuangan zakat di Kabupaten Merangin termasuk kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Merangin dalam mendistribusikan zakat. Beberapa penelitian terdahulu lebih fokus pada aspek pengumpulan dan distribusi zakat secara umum, namun belum secara rinci membahas tentang tantangan dalam pengelolaan keuangan zakat.

Dari hasil observasi awal yang peneliti lakukan, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Merangin merupakan Lembaga Pemerintah Non Struktural yang bersifat mandiri yang berwenang melaksanakan pengelolaan zakat dalam wilayah Kabupaten Merangin yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 tahun 2001 tanggal 17 Januari dan masih beroperasi sampai sekarang. Dalam kurun waktu tersebut sudah cukup lama BAZNAS Kabupaten Merangin menjalankan fungsinya sebagai lembaga sosial, seharusnya peranan BAZNAS Kabupaten Merangin sudah dapat dirasakan oleh masyarakat. Namun pada kenyataannya, belum ada perubahan yang signifikan dan dalam membanyar zakat masyarakat cenderung membayarkannya langsung kepada mustahik.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut permasalahan tersebut. Kemudian diperlukan juga kajian mendalam mengenai analisis pengelolaan keuangan zakat di BAZNAS Kabupaten Merangin untuk mengidentifikasi kendala yang ada serta mencari solusi untuk meningkatkan efektivitas pada pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Merangin. Maka dari itu, peneliti akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Analisis Pengelolaan Keuangan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Merangin”.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data di lingkungan alami untuk menafsirkan fenomena yang terjadi. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data, dengan teknik purposive dan snowball sampling dalam menentukan sumber data. Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung, wawancara mendalam dengan informan kunci seperti Ketua dan staf Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Merangin, serta dokumentasi dari berbagai dokumen terkait. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode induktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan berdasarkan teori yang relevan. Keabsahan data dijaga dengan teknik triangulasi, perpanjangan pengamatan, dan peningkatan ketekunan dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang mencakup wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul akan dianalisis untuk dilakukan pembahasan yang terperinci dan terstruktur. Dari hasil wawancara beberapa informan mengenai pengelolaan keuangan zakat dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan zakat BAZNAS Kabupaten Merangin dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan zakat

di daerah ini telah dilaksanakan dengan baik, dengan fokus pada *Fundraising* (pengumpulan zakat), pendistribusian zakat, pendayagunaan zakat, dan pelaporan. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala seperti banyaknya muzakki yang menyalurkan zakat langsung kepada mustahik, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menyalurkan zakat melalui BAZNAS, serta tantangan geografis yang mempengaruhi pendistribusian zakat. Untuk meningkatkan pengelolaan zakat, disarankan agar BAZNAS memperluas sosialisasi, meningkatkan transparansi dengan membuka akses informasi publik melalui SIMBA, dan memperbaiki infrastruktur di daerah terpencil.

Pengelolaan Keuangan Zakat Pada Lembaga BAZNAS Kabupaten Merangin

Untuk menganalisis pengelolaan keuangan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Merangin peneliti memfokuskan pada empat aspek utama dalam pengelolaan zakat yaitu *Fundraising* (pengumpulan zakat), pendistribusian zakat, pendayagunaan zakat, dan pelaporan.

Fundraising (Pengumpulan Zakat)

Pengumpulan zakat merupakan aspek yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan zakat, dan di BAZNAS Kabupaten Merangin, strategi pengumpulan zakat telah dilakukan dengan berbagai pendekatan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Kepala I Bidang Pengumpulan, Bapak KH. Abdul Kholik, pengumpulan zakat di Kabupaten Merangin tidak hanya difokuskan pada masyarakat umum, tetapi juga pada kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di lingkungan SKPD, serta badan usaha swasta yang beroperasi di wilayah tersebut. Dalam hal ini, BAZNAS Kabupaten Merangin melakukan pendekatan langsung melalui edukasi dan sosialisasi kepada para muzakki tentang pentingnya zakat sebagai kewajiban agama dan manfaatnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Bapak KH. Abdul Kholik menyatakan bahwa sosialisasi dilakukan secara intensif, baik melalui media cetak seperti pamflet dan poster maupun melalui kegiatan ceramah, kajian keagamaan, dan kegiatan keagamaan lainnya yang melibatkan tokoh agama setempat.

Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban berzakat dan sekaligus mengedukasi mereka mengenai alur dan mekanisme pengumpulan zakat yang baik dan benar. Pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Merangin terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, total dana zakat yang berhasil terkumpul mencapai Rp 9.031.603.618,68. Angka ini mencerminkan hasil yang sangat baik dari berbagai upaya yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam zakat.

Bapak KH. Abdul Kholik menegaskan bahwa hasil yang diperoleh ini merupakan buah dari strategi sosialisasi yang efektif dan kerja keras dalam memperkenalkan pentingnya zakat kepada masyarakat. Selain itu, pendidikan zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Merangin juga berfokus pada pemahaman mendalam terhadap kewajiban berzakat sebagai bagian dari pengamalan ajaran Islam. Dengan pendekatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap zakat semakin meningkat,

yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan dana zakat yang terkumpul setiap tahun.

Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Merangin dilakukan dengan mekanisme yang terstruktur dan didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Wakil Kepala II Bidang Pendistribusian, Bapak Syabaruddin, menjelaskan bahwa zakat yang terkumpul didistribusikan melalui berbagai program, antara lain bantuan sosial untuk sektor kesehatan, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan keagamaan. Setiap program memiliki tim khusus yang bertugas memastikan penyaluran zakat tepat sasaran. Selain itu, kerja sama dengan berbagai pihak, seperti Kantor Urusan Agama (KUA), kantor kecamatan, pondok pesantren, dan organisasi masyarakat, memperluas jangkauan penerima manfaat dan meningkatkan efektivitas distribusi zakat.

Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan zakat di BAZNAS Kabupaten Merangin dilakukan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan usaha produktif dan bantuan modal usaha menjadi fokus utama dalam pendayagunaan zakat. Bapak Syabaruddin menjelaskan bahwa selain bantuan tunai, BAZNAS memberikan bantuan berupa modal usaha untuk memberdayakan mustahik agar lebih mandiri secara ekonomi. Hal ini sesuai dengan upaya BAZNAS untuk tidak hanya memberikan bantuan konsumtif, tetapi juga mendorong mustahik untuk mandiri.

Pelaporan Zakat

BAZNAS Kabupaten Merangin mengimplementasikan pengawasan melalui beberapa mekanisme, salah satunya adalah audit internal yang dilakukan untuk memastikan bahwa setiap transaksi dicatat dengan akurat. Wakil Ketua II BAZNAS, Bapak Syabaruddin, menjelaskan bahwa selain audit internal, BAZNAS juga melibatkan auditor eksternal untuk memeriksa dan memastikan bahwa pengelolaan keuangan zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Laporan keuangan yang disusun secara rutin dan diaudit secara berkala. Laporan ini tidak hanya untuk memastikan keakuratan data keuangan tetapi juga untuk memberikan transparansi kepada publik mengenai penggunaan dana zakat. Laporan keuangan ini dapat diakses oleh pengurus BAZNAS untuk mengevaluasi sejauh mana program-program yang telah dijalankan dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Selain itu, Wakil Ketua III BAZNAS, Bapak Mudrikah, menambahkan bahwa BAZNAS menggunakan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) untuk memastikan bahwa semua langkah dalam pengelolaan keuangan zakat dilakukan dengan prosedur yang tepat. Dalam proses ini, BAZNAS juga menggunakan sistem berbasis digital untuk mempermudah pendataan dan pelaporan zakat.

Secara keseluruhan, pengelolaan keuangan zakat di BAZNAS Kabupaten Merangin sudah dilakukan dengan sangat baik, melalui proses yang transparan dan akuntabel. Mulai dari pengumpulan zakat, pendistribusian, pendayagunaan, hingga pelaporan, semua berjalan dengan sistem yang terstruktur dan berbasis pada kebutuhan masyarakat

Faktor-Faktor Yang Menjadi kendala dalam Pengelolaan Keuangan Zakat di BAZNAS Kabupaten Merangin?

Meskipun BAZNAS Kabupaten Merangin telah menjalankan pengelolaan zakat dengan berbagai strategi dan pendekatan yang terstruktur, namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan zakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, beberapa faktor kendala utama yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan zakat di BAZNAS Kabupaten Merangin meliputi masalah dalam pengumpulan zakat, pendistribusian zakat, serta kendala teknologi. Analisis faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan zakat pada BAZNAS Kabupaten Merangin akan diuraikan sebagai berikut:

Pengumpulan Zakat yang Tidak Terorganisir Secara Pusat

Salah satu kendala terbesar yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Merangin adalah banyaknya muzakki (pemberi zakat) yang menyalurkan zakatnya langsung kepada mustahik (penerima zakat). Hal ini disebabkan oleh ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap lembaga zakat seperti BAZNAS. Mereka merasa lebih nyaman menyalurkan zakat langsung kepada individu yang membutuhkan, karena mereka bisa melihat langsung penerima zakat.

Bapak KH. Abdul Kholik Wakil Ketua I BAZNAS menjelaskan bahwa banyaknya muzakki (pemberi zakat) yang menyalurkan zakatnya langsung kepada mustahik (penerima zakat), hal ini menyebabkan potensi zakat yang terhimpun tidak maksimal. apabila zakat dikelola secara kolektif oleh BAZNAS, distribusinya akan lebih merata dan sesuai dengan prinsip keadilan, terutama dalam hal pemerataan bantuan untuk mustahik di seluruh wilayah Kabupaten Merangin. Selain itu, belum optimalnya sosialisasi tentang pentingnya menyalurkan zakat melalui BAZNAS menjadi tantangan lain. Banyak masyarakat di daerah terpencil yang belum memahami kewajiban mereka berzakat melalui lembaga resmi, sehingga mereka lebih memilih untuk menyalurkannya secara langsung kepada mustahik.

Kendala dalam Pendistribusian Zakat

Masalah dalam pendistribusian zakat juga menjadi kendala signifikan dalam pengelolaan keuangan zakat di BAZNAS Kabupaten Merangin. Bapak Syabaruddin, Wakil Ketua II BAZNAS menyebutkan bahwa banyaknya mustahik di Kabupaten Merangin menjadi tantangan dalam penyaluran zakat. Kabupaten Merangin memiliki wilayah yang luas, dengan jumlah mustahik yang cukup banyak di setiap kecamatan. Namun, dengan dana yang terbatas BAZNAS hanya mampu melakukan penyaluran zakat sekali dalam setahun di setiap desa atau kelurahan. Hal ini jelas tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan mustahik yang membutuhkan bantuan secara berkala.

Selain itu, akses jalan yang buruk dan jarak yang jauh antara desa dan kelurahan menjadi kendala dalam distribusi zakat. Beberapa daerah terpencil sangat sulit dijangkau, terutama pada musim hujan. Hal ini memperlambat proses penyaluran zakat, dan sering kali zakat tidak sampai tepat waktu kepada mustahik yang sangat membutuhkan bantuan.

Sebagai contoh, distribusi zakat yang seharusnya dapat membantu mustahik secara menyeluruh sering kali terhambat oleh terbatasnya dana dan aksesibilitas daerah. Sehingga ada mustahik yang belum dapat memperoleh bantuan secara tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Kendala Teknologi dan Pemahaman Masyarakat

Salah satu upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Merangin untuk meningkatkan efisiensi adalah dengan menggunakan sistem digital akan tetapi masih ada kendala terkait kurangnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi.

Bapak Mudrikah, Wakil Ketua III BAZNAS, menjelaskan bahwa meskipun BAZNAS telah mengimplementasikan sistem digital untuk mengelola zakat, namun banyak masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi ini. Akibatnya, banyak zakat yang tidak tercatat dalam sistem digital karena muzakki memilih menyalurkan zakat langsung kepada mustahik tanpa melibatkan BAZNAS sebagai perantara. Hal ini menyebabkan ketidakteraturan dalam pendataan zakat, yang pada akhirnya mempengaruhi akurasi laporan dan distribusi dana zakat.

Selain itu, keterbatasan akses terhadap SIMBA yang hanya dapat diakses oleh pihak internal BAZNAS juga menjadi kendala dalam meningkatkan transparansi pengelolaan zakat. Sistem ini terbatas pada beberapa orang yang di-ACC oleh admin, yang berarti masyarakat tidak bisa melihat langsung bagaimana zakat dikelola dan didistribusikan. Keterbatasan akses ini mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS. Jika SIMBA dapat memberikan akses informasi secara publik, seperti laporan pengumpulan dan penyaluran zakat secara *real-time*, hal ini diyakini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong mereka untuk lebih berpartisipasi dalam menyalurkan zakat melalui BAZNAS.

Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Peningkatan Beban Kerja Internal

Kendala lain yang muncul dalam pengelolaan zakat adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten dalam mengelola pengumpulan dan pendistribusian zakat. BAZNAS Kabupaten Merangin, meskipun telah melakukan pengorganisasian yang baik, tetap membutuhkan lebih banyak tenaga untuk mengelola data dan program zakat dengan lebih efisien. Verifikasi data yang dilakukan secara manual menjadi salah satu contoh bagaimana keterbatasan SDM mempengaruhi proses pengelolaan zakat. Bapak Mudrikah menjelaskan bahwa untuk memastikan keakuratan data muzakki dan mustahik, pihak BAZNAS harus melakukan verifikasi ulang secara manual. Hal ini tentunya meningkatkan beban kerja pihak internal dan memperlambat proses pengelolaan zakat.

Selain itu, meskipun BAZNAS telah bekerja sama dengan berbagai lembaga eksternal untuk mendukung pelaksanaan program, keberadaan relawan yang terlatih dan memiliki pemahaman yang cukup mengenai zakat masih sangat terbatas. Pengelolaan zakat yang efisien sangat bergantung pada keterlibatan SDM yang kompeten dan memiliki pengetahuan yang baik mengenai pengelolaan keuangan zakat.

Secara keseluruhan, kendala-kendala ini mempengaruhi efektivitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Merangin, baik dalam pengumpulan maupun pendistribusian zakat. Meskipun sudah ada berbagai upaya untuk mengatasi tantangan ini, perlu adanya perbaikan dalam beberapa aspek, seperti pemahaman masyarakat terhadap zakat melalui lembaga resmi, penyempurnaan sistem digital untuk meningkatkan transparansi, serta penguatan SDM yang dapat mendukung operasional pengelolaan zakat yang lebih baik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang melibatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, analisis pengelolaan keuangan zakat pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Merangin dapat disimpulkan sebagai berikut: Pengelolaan keuangan zakat pada lembaga BAZNAS Kabupaten Merangin secara keseluruhan telah dilaksanakan dengan baik. Proses pengelolaan zakat yang dilakukan mencakup empat aspek dalam pengelolaan zakat, yaitu *Fundraising* (pengumpulan zakat), pendistribusian zakat, pendayagunaan zakat, dan pelaporan zakat yang semuanya berjalan secara terstruktur. Adapun kendala dalam pengelolaan keuangan zakat di BAZNAS Kabupaten Merangin adalah banyaknya muzakki yang menyalurkan zakat langsung kepada mustahik, yang menyebabkan potensi zakat yang terhimpun tidak maksimal. Kendala lainnya terkait dengan pendistribusian zakat di daerah-daerah terpencil, di mana infrastruktur yang buruk dan aksesibilitas yang terbatas menjadi hambatan utama dalam menyalurkan zakat tepat waktu. Dan kendala terkait dengan kurangnya pemahaman masyarakat tentang teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, D., Sucipto, C., & Djatmiko, T. (2023). Implementasi Pengelolaan Zakat pada Program Beasnantri di Lembaga Baznas Kabupaten Purwakarta Jawa Barat. *JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah)*, 3(1), 96–108.
- Al-Mubarak, M. A. R., Iman, N., & Hariadi, F. W. (2021). Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah). *Musarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)*, 1(1), 62–79.
- Ambarsari, L., Anwar, K., Hartono, S. B., & Lestari, H. S. (2020). Analisis Penerapan Good Corporate Governance pada Sistem Pelaporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Kebumen. *At-Taqaddum*, 12(2), 169–182.
- Atabik, A. (2016). Manajemen pengelolaan zakat yang Efektif di Era Kontemporer. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(1), 40–62.
- Departemen Agama, R. I. (2005). Al-Qur'an dan terjemahan. *Jakarta: PT Syaamil Cipta Media*.
- Fuadi, S. H. (2016). *Zakat dalam sistem hukum pemerintahan Aceh*. Deepublish.
- Hayati, M. (2020). *Kontribusi keterampilan belajar abad 21 dalam pengembangan pembelajaran pendidikan agama islam berbasis multiple intelligences*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Musa, A. (2020). Pendayagunaan Zakat Produktif. *M. Ag Dr. Nurdin. Banda Aceh: PT*.

Naskah Aceh Nusantara.

- Najiyah, F., Khasanah, U., & Asas, F. (2022). Manajemen zakat di Indonesia (tantangan dan solusi). *Insight Management Journal*, 2(2), 45–53.
- Nurherawati, I. N., Akmal, M. A. D., Putri, Z. A., Fadlan, M. F., & Saumantri, T. (2024). The Role of BAZNAS Cirebon City in the Collection and Distribution of Zakat at IAIN Cirebon in Religious Social Welfare. *Jurnal Studi Sosial Keagamaan Syekh Nurjati*, 4(1), 1–21.
- Rifani, R., Taufiq, M., & Sholihin, A. (2023). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)(Studi Kasus Baznas Kota Payakumbuh). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2732–2743.
- Said, H. A. (2014). *Jalan panjang legislasi syariat zakat di Indonesia: Studi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.*
- Suhtasari, W. D. (2023). Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di Baznas Kabupaten Merangin. *Sosio Akademika*, 12(2), 87–101.
- Sumarni, S. (2019). Proses Penyembuhan Gejala Kejiwaan Berbasis Islamic Intervention Of Psychology. *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam*, 3(2), 134–147.
- Zaki, M., Nuruddin, A., & Siregar, S. (2019). Konstruksi Model Manajemen Mutu Syariah Dalam Pengelolaan Zakat di Baznas Provinsi Jambi. *NUR EL-ISLAM: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 6(2), 167–195.